



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas di lingkungan Pemerintah Kota Medan khususnya Dinas Pendapatan Kota Medan, tentang penghapusan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi perlu mekanisme usulan penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan;
- b. bahwa penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaksanaannya selama ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/ KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/ KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Lain-lain;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
29. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Bidang Penagihan adalah Bidang Penagihan Dinas pendapatan Kota Medan.
9. Penagihan Pajak daerah adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan penagihan tunggakan pajak dilakukan dengan cara pemberitahuan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Teguran.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut Peraturan Daerah.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Keputusan Pengurangan.
16. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan:
 - a. piutang pajak daerah yang tercantum dalam surat-surat pajak daerah;
 - b. piutang pajak daerah Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi;
 - c. piutang pajak daerah Wajib Pajak Daerah Badan;
 - d. piutang pajak daerah yang telah kedaluwarsa, dan
 - e. piutang pajak daerah yang belum kedaluwarsa.
- (2) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SPTPD;
 - b. SKPD;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT);
 - d. STPD;
 - e. SKPDKB;
 - f. SKPDKBT;
 - g. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB);
 - h. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT);
 - i. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STB);
 - j. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan Banding; dan
 - k. surat lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak Daerah tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak daerah secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada penanggung Pajak melalui petugas pajak daerah dari Dinas;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (4) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak Daerah bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan (pindah alamat dan/atau pergi keluar negeri selama-lamanya);
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak Daerah tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak daerah secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau Pemerintah Daerah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
 - e. sebab lain (terkena musibah seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sejenisnya) sesuai hasil penelitian.
- (5) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena hak untuk melakukan penagihan pajak daerah telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak daerah.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila Wajib Pajak Daerah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (7) Kedaluwarsa penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak Daerah, baik langsung maupun tidak langsung.
- (8) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
- a. objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;

- b. objek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
- c. subjek pajak menutup usaha dan/atau subjek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung pajaknya;
- d. objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi berwenang.

Pasal 3

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus benar-benar sudah ditatausahakan sebagai piutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.

Pasal 4

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 5

Usulan Daftar Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak Daerah;
- b. alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak Daerah;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- d. Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga dan/atau denda;
- e. jenis Pajak Daerah;
- f. tahun Pajak Daerah;
- g. besarnya piutang Pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
- i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 6

- (1) Penelitian administrasi atas usulan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Pembukuan dan Verifikasi berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas.

- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan hasil penelitian yang disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat.
- (5) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak Daerah;
 - b. alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak Daerah;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. jenis Pajak Daerah;
 - e. tahun Pajak Daerah;
 - f. besarnya piutang Pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - i. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian setempat.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas, selanjutnya disampaikan kepada Walikota.
- (2) Besaran penghapusan piutang Pajak Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
 - b. diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, hal-hal yang belum diatur mengenai ketentuan teknis pelaksanaannya dalam Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Agustus 2012


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI